



P U T U S A N
Nomor : 43-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ACANG ALEX
Pangkat / NRP	: Pelda / 533058
Jabatan	: Baur Wanwil Koramil 1403-15/Malili
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 23 Nopember 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Babinsa Desa Puncak Indah Malili kab. Luwu Timur Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/206/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan Nomor TAP/154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/154-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/154-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PMT.III/BDG/AD/IV /2016 tanggal 28 April 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/36/PM.T III/AD/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/141/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal 20 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Babinsa Desa Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb dan dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa di tugaskan di Brigif 11 Anoa Bone selanjutnya pada tahun 1984 pindah tugas ke Yonif 726 Tamalatea di Takalar kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tahun 1992 pindah tugas ke Kodim 1401 Majene dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg di Palopo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 533058.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga (Saksi-2) sejak menikah dengan isterinya yang kedua yaitu Sdr. Ramlahwati (Saksi-7) pada tahun 2010 karena Saksi-2 adalah anak kedua dari ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Tenri Amran (Saksi-1) sehingga hubungan keluarga adalah keponakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-7 di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur.

- c. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 05.30 Wita Saksi-7 dijemput oleh Ibu Marnur, Ibu Rahman, Ibu Saing dan Ibu Aminullah yang merupakan ibu-ibu Persit Koramil Malili yang akan pergi ke Kota Palopo dalam rangka pengecekan kesehatan (pasp smear) yang diikuti oleh seluruh ibu-ibu persit jajaran Kodim 1403/Swg, sebelum Saksi-7 berangkat terlebih dahulu membangunkan Saksi-2 untuk pergi ke sekolah dan yang mengantar adalah Terdakwa namun Saksi-2 tidur kembali.
- d. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan berkata "bangun ko pergi mandi" sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata jangan berteriak ku tembak ko nanti" selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 berteriak namun ditahan oleh Terdakwa dan berkata "awe sakit" sehingga Saksi-2 menderita sakit pada bagian vaginanya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi kemudian berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.
- e. Bahwa sebelumnya hari tanggal lupa pada sore hari pada saat Saksi-2 sedang nonton TV di ruang tamu sambil berbaring kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan celana dalam saja pernah mencabuli Saksi-2 dengan menggunakan telunjuk jari kiri, memijit, dan memasukkan telunjuk jari Terdakwa kedalam lubang menusuk vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-7 sedang tertidur di kamarnya.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita adik ipar Terdakwa a.n Sdri. Mirawati bersama suaminya a.n Sdr. Faharuddin datang untuk menjemput Saksi-2 karena terus menerus menangis sehingga diambil dan diajak bermalam di rumah pamannya a.n Sdr. Agus Salim yang beralamat di Desa Baruga Malili dan pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 diantar kembali ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Faharuddin.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Saksi-2 menderita sakit dan menangis kemudian Saksi-7 melihat Saksi-2 selesai kencing sambil berdiri dan ditanya oleh Saksi-7 "kenapa ko" dan di jawab oleh Saksi-2 "sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya tahan kencingku, selanjutnya Saksi-2 disuruh pakai baju serta kain sarung sambil berbaring di depan TV ruang tamu, kemudian sekira pukul 11. 00 Wita Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi-2 dan menjelaskan bahwa anaknya sakit di kemaluannya pada saat kencing.

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat anaknya yaitu Saksi-2 yang sedang sakit dan tidur di depan TV yang hanya menggunakan kain sarung kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dibawa ke Puskesmas dan penyakitnya yaitu terjepit saluran kencing, dan keluhan yang di alami oleh Saksi-2 sakit pada kemaluannya kalau kencing.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Saksi-1 membawa Saksi-2 konsultasi ke dokter anak di RSUD Lagaligo Wotu atas rujukan Pustu Malili namun sakitnya tidak dijelaskan dan saksi-1 melihat ada darah di celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 pada saat di periksa oleh dokter ketika pahanya di buka.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita Saksi-2 di bawa ke Pustu Tolada kemudian sekira pukul 01.00 Wita di rujuk ke RSUD Masamba dan saat berada di ruang UGD setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nur Jannah (Saksi-3) di peroleh keterangan bahwa Saksi-2 ada kelainan dan sesuai pengakuan dari Saksi-2 telah di perkosa oleh pamannya yaitu Terdakwa di dalam kamarnya saat Saksi-7 pergi ke Kota Palopo, selanjutnya Saksi-2 di rawat di RSUD Masamba sampai tanggal 25 Mei 2015 dan pada saat dirawat Saksi-2 mengalami infeksi atau peradangan pada vaginanya sehingga mengakibatkan keputihan dan sempat konsul dengan dr. Sri Kurniati (Saksi-4) selaku dokter anak dan untuk melakukan pemeriksaan selaput darah konsultasi ke dr. Nashar, Sp.OG. (Saksi-6) dan dinyatakan tidak ada kerusakan terhadap selaput darah (hymen intake), namun pada saat itu keluarga Saksi-2 tidak merasa puas atas pemeriksaan di RSUD Masamba.
- k. Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Mei 2015 Saksi-2 di bawah ke RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan selaput darah dan yang menangani saat itu adalah dr. Wirijanto, Sp.OG. dan hasilnya terdapat kerusakan, robek pada selaput darah positif 01,11 dan 07 (arah jarum jam) untuk posisi 01 dan 11 robekan agak dalam, kerusakan selaput darah tersebut adalah luka lama dan kategori lama lebih dari tiga hari dan penyebabnya karena dimasukkan benda tumpul yang agak keras sesuai dengan Visum Repertum Nomor 11/RSUD SWG/PEA/ PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- l. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/V/2015/VII/4-1 tanggal 20 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal 20 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Babinsa Desa Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Dalam hal tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VIIWrb dan dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa di tugaskan di Brigif 11 Anoa Bone selanjutnya pada tahun 1984 pindah tugas ke Yonif 726 Tamalatea di Takalar kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tahun 1992 pindah tugas ke Kodim 1401 Majene dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg di Palopo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 533058.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga (Saksi-2) sejak menikah dengan isterinya yang kedua yaitu Sdr. Ramlahwati (Saksi-7) pada tahun 2010 karena Saksi-2 adalah anak kedua dari ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Tenri Amran (Saksi-1) sehingga hubungan keluarga adalah keponakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-7 di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 05.30 Wita Saksi-7 dijemput oleh ibu Mamur, ibu Rahman, ibu Saing dan ibu Aminullah yang merupakan ibu-ibu Persit Koramil Malili yang akan pergi ke Kota Palopo dalam rangka pengecekan kesehatan (pasp smear) yang diikuti oleh seluruh ibu-ibu persit jajaran Kodim 1403/Swg, sebelum Saksi-7 berangkat terlebih dahulu membangunkan Saksi-2 untuk pergi ke sekolah dan yang mengantar adalah Terdakwa namun Saksi-2 tidur kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan berkata "bangun ko pergi mandi" sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata jangan berteriak ku tembak ko nanti" selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 berteriak namun ditahan oleh Terdakwa dan berkata "awe sakit" sehingga Saksi-2 menderita sakit pada bagian vaginanya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi kemudian berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.

- e. Bahwa sebelumnya hari tanggal lupa pada sore hari pada saat Saksi-2 sedang nonton TV di ruang tamu sambil berbaring kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan celana dalam saja pernah mencabuli Saksi-2 dengan menggunakan telunjuk jari kiri, memijit, dan menusuk telunjuk jari kedalam lubang menusuk vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-7 sedang tertidur di kamarnya.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita adik ipar Terdakwa a.n Sdri. Mirnawati bersama suaminya a.n Sdr. Faharuddin datang untuk menjemput Saksi-2 karena terus menerus menangis sehingga diambil dan diajak bermalam di rumah pamannya a.n Sdr. Agus Salim yang beralamat di Desa Baruga Malili dan pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 diantar kembali ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Faharuddin.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Saksi-2 menderita sakit dan menangis kemudian Saksi-7 melihat Saksi-2 selesai kencing sambil berdiri dan ditanya oleh Saksi-7 "kenapa ko" dan di jawab oleh Saksi-2 "sakit perutku saya tahan kencingku, selanjutnya Saksi-2 disuruh pakai baju serta kain sarung sambil berbaring di depan TV ruang tamu, kemudian sekira pukul 11. 00 Wita Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi-2 dan menjelaskan bahwa anaknya sakit di kemaluannya pada saat kencing.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat anaknya yaitu Saksi-2 yang sedang sakit dan sementara tidur di depan TV yang hanya menggunakan kain sarung kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dibawa ke Puskesmas dan penyakitnya yaitu terjepit saluran kencing, dan keluhan yang di alami oleh Saksi-2 sakit pada kemaluannya kalau kencing.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Saksi-1 membawa Saksi-2 konsultasi ke dokter anak di RSUD I Lagaligo Wotu atas rujukan Pustu Malili namun sakitnya tidak dijelaskan dan Saksi-1 melihat ada darah di celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 pada saat di periksa oleh dokter ketika pahanya di buka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita Saksi-2 di bawa ke Pustu Tolada kemudian sekira pukul 01.00 Wita di rujuk ke RSUD Masamba saat berada di ruang UGD setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nur Jannah (Saksi-3) di peroleh keterangan bahwa Saksi-2 ada kelainan dan sesuai pengakuan dari Saksi-2 telah di perkosa oleh pamannya yaitu Terdakwa di dalam kamarnya saat Saksi-7 pergi ke Kota Palopo, selanjutnya Saksi-2 di rawat di RSUD Masamba sampai tanggal 25 Mei 2015 dan pada saat dirawat Saksi-2 mengalami infeksi atau peradangan pada vaginanya sehingga mengakibatkan keputihan dan sempat konsul dengan dr. Sri Kurniati (Saksi-4) selaku dokter anak dan untuk melakukan pemeriksaan selaput darah konsultasi ke dr. Nashar, Sp.OG (Saksi-6) dan dinyatakan tidak ada kerusakan terhadap selaput dara (hymen intake), namun pada saat itu keluarga Saksi-2 tidak merasa puas atas pemeriksaan di RSUD Masamba.

- k. Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Mei 2015 Saksi-2 di bawa ke RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan selaput dara dan yang menangani saat itu adalah dr. Wirijanto, Sp.OG dan hasilnya terdapat kerusakan, robek pada selaput darah positif 01,11 dan 07 (arah jarum jam) untuk posisi 01 dan 11 robekan agak dalam, kerusakan selaput darah tersebut adalah luka lama dan kategori lama lebih dari tiga hari dan penyebabnya karena dimasukkan benda tumpul yang agak keras sesuai dengan Visum Repertum Nomor 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- l. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VI/2015/VI/4-1 tanggal 20 Juni 2015 menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau
Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal 20 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mess Babinsa Desa Puncak Indah Malili kab. Luwu Timur Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VIIWrb dan dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa di tugaskan di Brigif 11 Anoa Bone selanjutnya pada tahun 1984 pindah tugas ke Yonif 726 Tamalatea di Takalar kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tahun 1992 pindah tugas ke Kodim 1401 Majene dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg di Palopo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 533058.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga (Saksi-2) sejak menikah dengan isterinya yang kedua yaitu Sdr. Ramlahwati (Saksi-7) pada tahun 2010 karena Saksi-2 adalah anak kedua dari ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Tenri Amran (Saksi-1) sehingga hubungan keluarga adalah keponakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-7 di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 05.30 Wita Saksi-7 dijemput oleh ibu Mamur, ibu Rahman, Ibu Saing dan ibu Aminullah yang merupakan ibu-ibu Persit Koramil Malili yang akan pergi ke Kota Palopo dalam rangka pengecekan kesehatan (pasp smear) yang diikuti oleh seluruh ibu-ibu persit jajaran Kodim 1403/Swg, sebelum Saksi-7 berangkat terlebih dahulu membangunkan Saksi-2 untuk pergi ke sekolah dan yang mengantar adalah Terdakwa namun Saksi-2 tidur kembali.
- d. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan berkata “ bangun ko pergi mandi” sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata jangan berteriak ku tembak ko nanti” selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 berteriak namun ditahan oleh Terdakwa dan berkata “ awe sakit” sehingga Saksi-2 menderita sakit pada bagian vaginanya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi kemudian berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.
- e. Bahwa sebelumnya hari tanggal lupa pada sore hari pada saat Saksi-2 sedang nonton TV di ruang tamu sambil berbaring kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan celana dalam saja pernah mencabuli Saksi-2 dengan menggunakan telunjuk jari kiri, memijit, dan memasukkan telunjuk jari kedalam lubang masuk vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-7 sedang tertidur di kamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita adik ipar Terdakwa a.n Sdri. Mirnawati bersama suaminya a.n Sdr. Faharuddin datang untuk menjemput Saksi-2 karena terus menerus menangis sehingga diambil dan diajak bermalam di rumah pamannya a.n Sdr. Agus Salim yang beralamat di Desa Baruga Malili dan pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 diantar kembali ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Faharuddin.

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Saksi-2 menderita sakit dan menangis kemudian Saksi-7 melihat Saksi-2 selesai kencing sambil berdiri dan ditanya oleh Saksi-7 "kenapa ko" dan di jawab oleh Saksi-2 "sakit perutku saya tahan kencingku, selanjutnya Saksi-2 disuruh pakai baju serta kain sarung sambil berbaring di depan TV ruang tamu, kemudian sekira pukul 11. 00 Wita Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi-2 dan menjelaskan bahwa anaknya sakit di kemaluannya pada saat kencing.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat anaknya yaitu Saksi-2 yang sedang sakit dan sementara tidur di depan TV yang hanya menggunakan kain sarung kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dibawa ke Puskesmas dan penyakitnya yaitu terjepit saluran kencing, dan keluhan yang di alami oleh Saksi-2 sakit pada kemaluannya kalau kencing.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Saksi-1 membawa Saksi-2 konsultasi ke dokter anak di RSUD Lagaligo Wotu atas rujukan Pustu Malili namun sakitnya tidak dijelaskan dan saksi-1 melihat ada darah di celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 pada saat di periksa oleh dokter ketika pahanya di buka.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita Saksi-2 di bawa ke Pustu Tolada kemudian sekira pukul 01.00 Wita di rujuk ke RSUD Masamba saat berada di ruang UGD setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nur Jannah (Saksi-3) di peroleh keterangan bahwa Saksi-2 ada kelainan dan sesuai pengakuan dari Saksi-2 telah di perkosa oleh pamannya yaitu Terdakwa di dalam kamarnya saat Saksi-7 pergi ke Kota Palopo, selanjutnya Saksi-2 di rawat di RSUD Masamba sampai tanggal 25 Mei 2015 dan pada saat dirawat Saksi-2 mengalami infeksi atau peradangan pada vaginanya sehingga mengakibatkan keputihan dan sempat konsul dengan dr. Sri Kurniati (Saksi-4) selaku dokter anak dan untuk melakukan pemeriksaan selaput dara konsultasi ke dr. Nashar, Sp.OG. (Saksi-6) dan dinyatakan tidak ada kerusakan terhadap selaput darah (hymen intake), namun pada saat itu keluarga Saksi-2 tidak merasa puas atas pemeriksaan di RSUD Masamba.
- k. Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Mei 2015 Saksi-2 di bawa ke RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan selaput darah dan yang menangani saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id dr. Wirijanto, Sp. OG. dan hasilnya terdapat kerusakan, robek pada selaput darah positif 01,11 dan 07 (arah jarum jam) untuk posisi 01 dan 11 robekan agak dalam, kerusakan selaput darah tersebut adalah luka lama dan kategori lama lebih dari tiga hari dan penyebabnya karena dimasukkan benda tumpul yang agak keras sesuai dengan Visum Repertum Nomor 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

- i. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VI/2015/VI/4-1 tanggal 20 Juni 2015 menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 81 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga : Pasal 46 Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Denda : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Repertum Nomor : 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 036/PLPPA/PLP/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015
- 3) 2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli kedokteran jiwa No. 34/RSU. SWG/RMP-P/PLP/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nur Anugrah Az-Zahra tanggal 16 Agustus 2010.
- 5) 1 (satu) lembar Foto Korban Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra umur 8 tahun kelas 2 SD.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Acang Alex**, Pelda NRP. 533058 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama :

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Repertum Nomor : 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : 036/PLPPA/PLP/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 .

- 3) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan ahli kedokteran jiwa No. 34/RSU. SWG/RMP-P/PLP/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nur Anugrah Az-Zahra tanggal 16 Agustus 2010.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Foto Korban Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra umur 8 tahun kelas 2 SD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/154-K/PM.III-16/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 April 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas perkara banding tersebut Terdakwa tidak membuat memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016 setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif , yaitu :
Pertama :

Pasal 81 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau
Kedua :

Pasal 81 ayat (3) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau
Ketiga :

Pasal 46 Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VIIWrb dan dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa di tugaskan di Brigif 11 Anoa Bone selanjutnya pada tahun 1984 pindah tugas ke Yonif 726 Tamalatea di Takalar kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tahun 1992 pindah tugas ke Kodim 1401 Majene dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg di Palopo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 533058.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga (Saksi-2) sejak menikah dengan isterinya yang kedua yaitu Sdr. Ramlahwati (Saksi-7) pada tahun 2010 karena Saksi-2 adalah anak kedua dari ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Tenri Amran (Saksi-1) sehingga hubungan keluarga adalah keponakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-7 di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur.
3. Bahwa benar sejak tanggal 18 Pebruari 2015, Terdakwa bertindak sebagai orang tua atau wali dari Saksi-2 Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga, karena orang tua dari Saksi-2 telah menitipkan kepada Terdakwa untuk diasuh dan dirawat seperti layaknya anak kandung sendiri dari Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 05.30 Wita Saksi-7 dijemput oleh Ibu Marnur, Ibu Rahman, Ibu Saing dan Ibu Aminullah yang merupakan ibu-ibu Persit Koramil Malili yang akan pergi ke Kota Palopo dalam rangka pengecekan kesehatan (papsmear) yang diikuti oleh seluruh ibu-ibu persit jajaran Kodim 1403/Swg, sebelum Saksi-7 berangkat terlebih dahulu membangunkan Saksi-2 untuk pergi ke sekolah dan yang mengantar adalah Terdakwa namun Saksi-2 tidur kembali.
5. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan berkata " bangun ko pergi mandi" sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata jangan berteriak ku tembak ko nanti" selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 berteriak namun ditahan oleh Terdakwa dan berkata " awe sakit" sehingga Saksi-2 menderita sakit pada bagian vaginanya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi kemudian berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.
6. Bahwa benar sebelumnya hari tanggal lupa pada sore hari pada saat Saksi-2 sedang nonton TV di ruang tamu sambil berbaring kemudian Terdakwa yang saat itu hanya menggunakan celana dalam saja pernah mencabuli Saksi-2 dengan menggunakan telunjuk jari kiri, memijit, dan kedalam



putusan.mahkamahagung.go.id
lagangmonisuk vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-7 sedang tertidur di kamarnya.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita adik ipar Terdakwa a.n Sdri. Mirawati bersama suaminya a.n Sdr. Faharuddin datang untuk menjemput Saksi-2 karena terus menerus menangis sehingga diambil dan diajak bermalam di rumah pamannya a.n Sdr. Agus Salim yang beralamat di Desa Baruga Malili dan pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 diantar kembali ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Faharuddin.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Saksi-2 menderita sakit dan menangis kemudian Saksi-7 melihat Saksi-2 selesai kencing sambil berdiri dan ditanya oleh Saksi-7 "kenapa ko" dan di jawab oleh Saksi-2 "sakit perutku saya tahan kencingku, selanjutnya Saksi-2 disuruh pakai baju serta kain sarung sambil berbaring di depan TV ruang tamu, kemudian sekira pukul 11. 00 Wita Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi-2 dan menjelaskan bahwa anaknya sakit di kemaluannya pada saat kencing.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat anaknya yaitu Saksi-2 yang sedang sakit dan sementara tidur di depan TV yang hanya menggunakan kain sarung kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dibawa ke Puskesmas dan penyakitnya yaitu terjepit saluran kencing, dan keluhan yang di alami oleh Saksi-2 sakit pada kemaluannya kalau kencing.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Saksi-1 membawa Saksi-2 konsultasi ke dokter anak di RSUD Lagaligo Wotu atas rujukan Pustu Malili namun sakitnya tidak dijelaskan dan saksi-1 melihat ada darah di celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 pada saat di periksa oleh dokter ketika pahanya di buka.
11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita Saksi-2 di bawa ke Pustu Tolada kemudian sekira pukul 01.00 Wita di rujuk ke RSUD Masamba saat berada di ruang UGD setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nur Jannah (Saksi-3) di peroleh keterangan bahwa Saksi-2 ada kelainan dan sesuai pengakuan dari Saksi-2 telah di perkosa oleh pamannya yaitu Terdakwa di dalam kamarnya saat Saksi-7 pergi ke Kota Palopo, selanjutnya Saksi-2 di rawat di RSUD Masamba sampai tanggal 25 Mei 2015 dan pada saat dirawat Saksi-2 mengalami infeksi atau peradangan pada vaginanya sehingga mengakibatkan keputihan dan sempat konsul dengan dr. Sri Kurniati (Saksi-4) selaku dokter anak dan untuk melakukan pemeriksaan selaput dara konsultasi ke dr. Nashar, Sp.OG. (Saksi-6) dan dinyatakan tidak ada kerusakan terhadap selaput dara (hymen intake), namun pada saat itu keluarga Saksi-2 tidak merasa puas dengan pemeriksaan di RSUD Masamba.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 dan 29 Mei 2015 Saksi-2 di bawah ke RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaput darah dan yang menangani saat itu adalah dr. Wirijanto, Sp. OG. dan hasilnya terdapat kerusakan, robek pada selaput darah positif 01,11 dan 07 (arah jarum jam) untuk posisi 01 dan 11 robekan agak dalam, kerusakan selaput darah tersebut adalah luka lama dan kategori lama lebih dari tiga hari dan penyebabnya karena dimasukkan benda tumpul yang agak keras sesuai dengan Visum Repertum Nomor 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

13. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/V/2015/VII/4-1 tanggal 20 Juni 2015 menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana kurang tepat oleh karena itu harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer untuk membuktikan salah satu dakwaan saja terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016, yang amarnya yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya"**. sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, adalah kurang tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"** yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka alasan bahwa Saksi-2 (Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga) dititipkan oleh orang tua korban kepada Terdakwa untuk diasuh dan dirawat serta dijaga karena orang tua korban bertempat tinggal dan bekerja jauh dari kota sehingga orang tua korban percaya menitipkan anaknya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua serta mengadili sendiri perkara Terdakwa di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Unsur Ketiga : “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Setiap orang”** , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-16 UURI Nomor 23 tahun 2002, yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik orang perorangan maupun korporasi adalah merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan kata barangsiapa atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodiklatpur Rindam VIIWrb dan dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa di tugaskan di Brigif 11 Anoa Bone selanjutnya pada tahun 1984 pindah tugas ke Yonif 726 Tamalatea di Takalar kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya tahun 1992 pindah tugas ke Kodim 1401 Majene dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg di Palopo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 533058.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/TTG selaku PAPER Nomor : Kep/74/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17
Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015.

4. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga adalah warga negara Indonesia yang tunduk terhadap segala peraturan perundang - undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke satu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dilarang" adalah tidak diperkenankannya seseorang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan missal : dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diidahkan oleh si terancam.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, fisikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari dua delick yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan delick "**Dilarang melakukan ancaman kekerasan**".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga sejak menikah dengan isterinya yang ketiga yaitu Saksi-7 Sdr. Ramlahwati pada tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-18
Kasus Saksi-2 adalah anak kedua dari ipar Terdakwa yang bernama Saksi-1 Sdri. Tenri Amran sehingga hubungan keluarga adalah keponakan Terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2015 Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-7 di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur.

2. Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Ramlahwati (isteri Terdakwa) pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 05.30 Wita dijemput oleh Ibu Marnur, Ibu Rahman, Ibu Saing dan Ibu Aminullah yang merupakan ibu-ibu Persit Koramil Malili yang akan pergi ke Kota Palopo dalam rangka pengecekan kesehatan (papsmear) yang diikuti oleh seluruh ibu-ibu persit jajaran Kodim 1403/Swg, sebelum Saksi-7 berangkat terlebih dahulu membangunkan Saksi-2 untuk pergi ke sekolah dan yang mengantar adalah Terdakwa namun Saksi-2 tidur kembali.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 06.00 Wita membangunkan Saksi-2 dengan berkata "**Bangun ko pergi mandi**" sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata "**Jangan berteriak ku tembak ko nanti**" selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 berteriak "**Awe sakit**" namun ditahan oleh Terdakwa dan berkata "**Jangan berteriak ku tembak ko nanti**" sehingga Saksi-2 terdiam dan merasa sangat ketakutan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi lalu berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Dilarang melakukan ancaman kekerasan**", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga** : "**Memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Memaksa" adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang.
- Bahwa pengertian "anak" menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa yang dimaksud "melakukan Persetubuhan" , Persetubuhan adalah jika kemaluan (Zakar) pria telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau sebagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

- Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- Pengasuh anak adalah orang yang bekerja untuk mengasuh anak yang ditiptikan oleh orang tuanya
- Pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang profesinya sebagai tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Dakwaan Oditur Militer bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan delik "*Memaksa anak melakukan persetubuhan dengan wali*".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra lahir pada tanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nur Anugrah Az-Zahra tanggal 16 Agustus 2010. Anak dari Suparmin dan Tenri Amran S.
2. Bahwa benar Saksi-2 sejak tanggal 18 Pebruari 2015 tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Ramlahwati di Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur, dengan demikian saat itu berarti Saksi-2 baru berusia 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar sejak tanggal 18 Pebruari 2015, Terdakwa bertindak sebagai wali dari Saksi-2 Sdri. Nur Anugrah Azzahra alias Uga, karena orang tua dari Saksi-2 telah menitipkan kepada Terdakwa untuk diasuh dan dirawat seperti layaknya anak kandung sendiri dari Terdakwa
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 06.00 Wita membangunkan Saksi-2 dengan berkata "**Bangun ko pergi mandi**" sambil Terdakwa menarik lengan Saksi-2 dan berkata "**Jangan berteriak ku tembak ko nanti**" selanjutnya Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi-2 warna pink setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya yang berwarna coklat, lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak satu kali hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan berteriak "**Awe sakit**" namun ditahan oleh Terdakwa dan diancam dengan berkata "**Jangan berteriak ku tembak ko nanti**" sehingga Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa sangat ketakutan, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 mandi lalu berpakaian sendiri setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke sekolahnya.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-2, Saksi-2 menderita sakit pada bagian vaginanya, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, dari RSU Sawerigading Kota Palopo, yang ditandatangani oleh dr. Wirijanto, Sp.OG. dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan dengan hasil **terdapat kerusakan, robek pada selaput darah** pada posisi **01,11 dan 07** (arah jarum jam) untuk posisi **01 dan 11 robekan agak dalam**, kerusakan selaput darah tersebut adalah luka lama dan kategori lama lebih dari tiga hari dan penyebabnya karena dimasukkan benda tumpul yang agak keras.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Memaksa anak melakukan persetubuhan dengan wali”**. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 81 ayat (3) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa korban Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra, tinggal di rumah Terdakwa Mess Babinsa desa Puncak Indah Kota Malili Kab. Luwu Timur, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 dan mulai saat itu Terdakwa sebagai Wali/orang tua korban, sehingga sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kurang tepat apabila diterapkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 154-K/PM.III-16/AD/XIV/2015 tanggal 20 April 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**. Pada Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 81 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena tidak didukung oleh fakta-fakta untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan **sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pengadilan tidak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit tidak bisa menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua Saksi Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra dengan menitipkan anak Saksi kepada Terdakwa yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak adik iparnya sendiri sudah tidak mempunyai rasa kemanusiaan sebagai seorang prajurit yang seharusnya memberikan perlindungan dan kenyamanan Saksi Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra selama dalam pengasuhannya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebagai prajurit apalagi sebagai paman sendiri seharusnya Saksi Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra dijaga dan dirawat seperti layaknya anak sendiri bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang mengakibatkan masa depan korban menjadi hancur serta menimbulkan trauma yang berat dan berkepanjangan karena setiap korban bertemu dengan seorang laki-laki menjadi takut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita dalam hal ini dapat mencemarkan citra TNI terutama kesatuan Kodim 1403/Swg.

Dengan demikian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dikehidupan Militer sehingga harus dipisahkan dari lingkungan Prajurit, dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016, haruslah dibatalkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 KUHPM jo pasal 227 jo pasal 228 jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ACANG ALEX, Pelda NRP 533058**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 154-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 20 April 2016.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa **ACANG ALEX Pelda / 533058** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan walinya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - **Pidana Denda** : **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Visum Repertum Nomor : 11/RSUD SWG/PEA/PLP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : 036/PLPPA/PLP/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 .
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan ahli kedokteran jiwa No. 34/RSU. SWG/RMP-P/PLP/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Nur Anugrah Az-Zahra tanggal 16 Agustus 2010.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Foto Korban Sdri. Nur Anugrah Az-Zahra umur 8 tahun kelas 2 SD.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk NRP 547969 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Kapten Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873